



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDI BIN SIDA  
Tempat lahir : Padang  
Umur /Tgl. Lahir : 18 Tahun / 4 Nopember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Padang ,Desa, Salulemo,Kec.Baebunta,  
Kab.Luwu Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2016 Nomor : PRINT-11/R.4.33/Ep.1./05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 juni 2016 ;
3. Majelis Hakim pengadilan Negeri Masamba tanggal 30 Mei 2016 nomor 96 /Pid.B /2016/PN Msb. sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 15 Juni 2016, nomor 96/Pid.B/2016/PN.Msb, sejak tanggal **29 Juni 2016 sampai tanggal 27 Agustus 2016**

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI BIN SIDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA TERANG –TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI BIN SIDA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 11/MSB/R.4.33/Ep.1/05/2016, tanggal mei 2016 sebagai berikut :

Dakwaan :

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RUDI Bin SIDA (selanjutnya disebut Terdakwa RUDI) bersama dengan saksi Miswar Alias Miwang Bin Juma (selanjutnya disebut saksi Miwang), saksi DANDI Bin BUDIR (selanjutnya disebut saksi DANDI), saksi JEFRI Bin ALIAS (selanjutnya disebut saksi JEFRI), diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa. Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* yaitu ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.2dari19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut saksi korban AHING). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa lewat berboncengan motor bersama dengan saksi Ilham Alias Ilo secara berulang kali di depan saksi korban Ahing, dimana terdakwa merasa tersinggung saat lewat di depan saksi korban Ahing sambil berteriak "*Tailaso*" dan saksi korban Ahing membalas berteriak dan menyuruhnya untuk singgah namun terdakwa menanggapi lain terhadap saksi korban Ahing, lalu terdakwa berteriak "*Iya lasso tunggumi disitu*" kemudian terdakwa ke Dusun Padang Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, untuk memanggil dan mengajak teman terdakwa untuk mendatangi saksi korban Ahing di daerah Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, dengan berkata kepada terdakwa "*Ke sanaki di Dusun Kanyapu saya tadi di pukul disana* ", kemudian terdakwa langsung menuju di Dusun Kanyapu, Desa Kariango untuk mencari saksi korban Ahing setelah rombongan anak dari Dusun Padang tiba di Desa Kanyapu dan melihat saksi korban Ahing sementara duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-temannya yakni saksi Muh.Dandi dan saksi Akas. Kemudian saksi Miwang mendekati dan langsung berteriak mencari saksi korban Ahing dengan mengatakan "*Siapa namanya Ahing disitu*" sehingga saksi korban Ahing, berdiri dan menjawab "*saya Bosku*" dan saksi Miwang langsung memukul saksi korban Ahing dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian wajah/muka saksi korban Ahing sempat melawan dan memukul saksi Miwang sehingga korban di pukul secara bersama-sama dengan saksi korban Ahing dengan memegang kedua tangannya, kemudian saksi Dandi melakukan dengan cara melepari korban dengan menggunakan batu, dan saksi Jefri melakukan pemukulan dan melempari korban dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri hingga korban Ahing langsung terjatuh ke aspal, lalu terdakwa melakukan dengan cara memanggil /mengajak teman-teman untuk mencari saksi korban Ahing. Kemudian terdakwa berteman melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ahing mengakibatkan saksi korban Ahing merasa sakit dan mengalami luka Robek di pelipis sebelah kiri dan bengkak kebiruan dibagian dahi saksi korban Ahing sesuai dengan Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Baebunta Nomor 582/ PKM-B/I/201 tanggal 13 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.3dari19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati,  
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **KEADAAN UMUM** : Baik / Sadar.
- **KEPALA** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm
- **KESIMPULAN** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm.
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap korban ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN adalah di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa. Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana*

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI Bin SIDA (selanjutnya disebut Terdakwa RUDI) bersama dengan, saksi Miswar Alias Miwang Bin Juma (selanjutnya disebut saksi Miwang), saksi DANDI Bin BUDIR (selanjutnya disebut saksi DANDI), saksi JEFRI Bin ALIAS (selanjutnya disebut saksi JEFRI), diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa. Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Miswar Alias Miwang Bin Juma Berteman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa lewat berboncengan motor bersama dengan saksi Ilham Alias Ilo secara berulang kali di depan saksi korban Ahing, dimana terdakwa merasa tersinggung saat lewat di depan saksi korban Ahing sambil berteriak “*Tailaso*” dan saksi korban Ahing membalas berteriak dan menyuruhnya untuk singgah namun terdakwa menanggapi lain terhadap saksi korban Ahing, lalu terdakwa berteriak “*Iya lasso tunggumi disitu*” kemudian terdakwa ke Dusun Padang

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, untuk memanggil dan mengajak teman terdakwa untuk mendatangi saksi korban Ahing di daerah Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, dengan berkata kepada terdakwa "Ke sanaki di Dusun Kanyapu saya tadi di pukul disana ", kemudian terdakwa langsung menuju di Dusun Kanyapu, Desa Kariango untuk mencari saksi korban Ahing setelah rombongan anak dari Dusun Padang tiba di Desa Kanyapu dan melihat saksi korban Ahing sementara duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-temannya yakni saksi Muh.Dandi dan saksi Akas. Kemudian saksi Miwang mendekati dan langsung berteriak mencari saksi korban Ahing dengan mengatakan "Siapa namanya Ahing disitu" sehingga saksi korban Ahing, berdiri dan menjawab "saya Bosku" dan saksi Miwang langsung memukul saksi korban Ahing dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian wajah/muka saksi korban Ahing sempat melawan dan memukul saksi Miwang sehingga korban di pukul secara bersama-sama dengan saksi korban Ahing dengan memegang kedua tangannya, kemudian saksi Dandi melakukan dengan cara melepari korban dengan menggunakan batu, dan saksi Jefri melakukan pemukulan dan melempari korban dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri hingga korban Ahing langsung terjatuh ke aspal, lalu terdakwa melakukan dengan cara memanggil /mengajak teman-teman untuk mencari saksi korban Ahing. Kemudian terdakwa berteman melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ahing mengakibatkan saksi korban Ahing merasa sakit dan mengalami luka Robek di pelipis sebelah kiri dan bengkak kebiruan di bagian dahi saksi korban Ahing sesuai dengan Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Baebunta Nomor 582/ PKM-B/I/201 tanggal 13 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - **KEADAAN UMUM** : Baik / Sadar.
  - **KEPALA** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
  - Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm
  - **KESIMPULAN** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
  - Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm.
  - Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap korban ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN adalah di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa.

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 5 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 KUHP*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi ABD.RAHIM ALS AHING BIN SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa RUDI BIN SIDA yang beralamat di Dsn. Padang .Desa.Salulemo, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dan yang menjadi korban adalah saksi Sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan mesjid Kanyapu Dsn. Kanyapu, Desa. Kariango ,Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa dengan menggunakan sebuah batu kali bersama dengan teman yang lain ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi karena merasa tersinggung saat terdakwa lewat sambil berteriak “ Talilaso “ dan saat itu saksi membalas berteriak dengan menyuruhnya terdakwa untuk singgah , namun terdakwa menanggapi lain sehingga mengajak teman-teman untuk melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa , RUDI Jefri, Miwang dan Dandi secara bersama-sama terhadap diri saksi ;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada di tempat penyulingan Nilam (ketel) yang berada di daerah Dusun salulemo , Desa,Salulemo, kec. Baebunta Kab. Luwu Utara saat itu sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba terdakwa RUDI Bin Sida bersama dengan teman yaitu Balanda datang

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.6dari19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi berteman untuk mencari Ahing di Dusun kanyapu, kemudian saksi bersama dengan terdakwa RUDI Bin Sida menuju ketempat tersebut, kemudian saksi singga di tempat penyulingan Nilam dan bertemu semua teman-teman yang lain, setelah itu saksi bersama dengan teman-teman menuju ke daerah kanyapu untuk mencari Ahing, namun saksi bertemu dengan lek .MIWANG yang berteriak mencari ahing, tiba-tiba Ahing langsung muncul di tempat tersebut dan melakukan pemukulan terhadap Miwang, dan saksi saat itu langsung emosi dan marah karena teman saksi MIWANG telah di pukulimoleh Ahing, sehingga saat itu Aing juga melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Dandi namun, saat itu tidak mengenai saksi korban;

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka Robek pada pelipis sebelah kiri serta mengganggu aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi adalah merupakan tempat umum dan mudah di lihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tidak ada perdamaian dengan terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

## 2. Saksi ILHAM ALS ILO BIN HAM, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan mesjid, Dsn. Kanyapu, Ds. Kariago, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Rudi
- Bahwa awal kejadian pada saat itu saksi berada di rumah, kemudian datang terdakwa menjemput saksi, namun dalam perjalanan sampai di jembatan pertama sebelum saksi masuk ke Dsn Kariago ban motor milik terdakwa kempes, sehingga saksi kembali masuk kerumah, namun sebelum jembatan saksi melihat, saksi korban saksi Dandi, saksi Aksa memarkir

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.7dari19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya di tengah jalan sehingga terdakwa marah dan mengeluarkan kata – kata “ Hoe Tailaso “ , kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi berboncengan menuju ke Dusun Kariango namun ditengah jalan saksi di hadang oleh saksi korban dengan mengatakan “ Singgako “ namun saat itu saksi tidak singgah dan langsung melanjutkan perjalanan ke dusun Padang ;

- Bahwa adapun cara terdakwa pada saat itu dimana sebelumnya saksi sementara duduk di pinggir jalan bersama dengan teman saksi yang bernama lek. Dandi, dan Lek. Aksa , tiba-tiba datang anak pemuda dari Dusun Padang secara rombongan , setelah tiba di Desa Kariango , saksi Miwang langsung bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ siapa yang namanya ahing di situ “ lalu saksi naik di jalan dengan menjawab “ saya Bosku “ tiba-tiba saksi Miwang langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala , kemudian disusul dengan teman-teman terdakwa secara bersama-sama langsung memukul bagian wajah saksi dan menggunakan batu kali sehingga pada saat itu saksi terjatuh ke aspal .kemudian terdakwa berteman melarikan diri dari tempat tersebut ;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan pemukulan adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang yang banyak ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa baik-baik saja;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

### 3. Saksi JEFRI BIN ALIAS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Saksi ketahui yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa RUDI BIN SIDA dengan saksi yang beralamat di Dsn. Padang .Desa.Salulemo, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dan yang menjadi korban adalah saksi Rahim ;

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.8dari19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan mesjid Kanyapu Dsn. Kanyapu, Desa. Kariango ,Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah saksi sendiri dengan menggunakan sebuah batu kali bersama dengan Terdakwa dan teman Dandi dan Aing ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena merasa tersinggung saat terdakwa lewat sambil berteriak “ TAILASO “ dan saksi korban membalas berteriak dengan menyuruhnya untuk singgah, namun terdakwa menanggapi lain sehingga mengajak teman - teman untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa cara saksi berteman mendatangi saksi korban ahing di Dusun Kanyapu desa Kariango, dimana pada waktu itu saksi berteman tiba di tempat tersebut , tiba-tiba ada di antaranya teman-teman saksi yaitu saksi MISWAR berteriak dengan memanggil saksi korban ahing sehingga sehingga saksi korban Ahing muncul di tempat tersebut dan langsung memukul teman saksi yaitu saksi MISWAR, jadi pada waktu itu saksi merasa emosi atau marah melihat teman saksi di pukul oleh saksi korban Ahing ;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah batu kali terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada di tempat penyulingan Nilam (ketel) yang berada di daerah Dusun salulemo , Desa,Salulemo, kec. Baebunta Kab. Luwu Utara saat itu sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba terdakwa RUDI Bin Sida bersama dengan teman yaitu Balanda datang mengajak saksi berteman untuk mencari Ahing di Dusun kanyapu, kemudian saksi bersama dengan terdakwa RUDI Bin Sida menuju ketempat tersebut, kemudian saksi singga di tempat penyulingan Nilam dan bertemu semua teman-teman yang lain, setelah itu saksi bersama dengan teman-teman menuju ke daerah kanyapu untuk mencari Ahing , namun saksi bertemu dengan lek .MWANG yang berteriak mencari ahing , tiba-tiba Ahing langsung muncul di tempat tersebut dan melakukan pemukulan terhadap Miwang , dan saksi saat itu langsung emosi dan marah karena teman saksi MIWANG telah di pukulimoleh Ahing , sehingga saat itu Aing juga melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Dandi namun, saat itu tidak mengenai saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak ketahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 9 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul kecuali saksi berteman saja;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Ahing yaitu mengalami luka Robek pada pelipis sebelah kiri serta mengganggu aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Ahing adalah merupakan tempat umum dan mudah di lihat oleh orang banyak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Ahing ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di pertigaan jalan masuk sampolo Dusun kanyapu, Desa Kariago, Kec. baebunta, kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan adalah terdakwa lewat di dusun kanyapu ada orang yang lempari sehingga saat itu terdakwa pulang ke dusun padang dan memanggil teman-teman terdakwa yaitu Jefri dan lek. Dandi dan Miswar, untuk pergi kembali di dusun Kanyapu, Desa kariango bersama dengan terdakwa , kemudian Miswar berteriak mencari Ahing dan setelah Ahing muncul lek. Miswar langsung melakukan pemukulan dan lek. Jefri melempari Ahing dengan menggunakan batu kali dan mengenai bagian kepala korban hingga jatuh dan pingsan , setelah datang dandi melempari ke arah korban ;
- Bahwa awal mula sekitar jam 20.00 wita, saat itu terdakwa berboncengan dengan Ilham tujuan ke sabbang namun di perjalanan tepatnya di jembatan kanyapu ban Motor terdakwa kempes , sehingga saat itu terdakwa pulang untuk memompa ban motor terdakwa di rumahnya Ilham di jalan sampolo, saat itu di belakang mesjid ada lek. Aksa dengan Dandi yang terparkir di tengah jalan sehingga terdakwa membunyikan klason beberapa kali namun

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 10 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak mau memindahkan sepeda motornya , sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata “ TAILASO “ yang di tujukan kepada pemilik sepeda motor yang ada di tengah jalan di parkir , setelah itu terdakwa kembali dan pulang ke dusun Padang di perjalan pulang terdakwa di lempari oleh lek Aksa namun terdakwa tidak kena lempara tersebut, kemudian terdakwa kembali memanggil teman-teman di tempat penyulingan nilam pak Murni lalu berkumpul dengan teman-teman dan terjadilah pemukulan yang di lakukan oleh Jefri dan juga terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama melakukan pemukulan terhadap saksi Ahing sehingga terjatuh ke aspal , karena setelah ahing terjatuh ke aspal, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai bagian kepala ,
- Bahwa terdakwa berteman pada waktu itu ada 11 orang menuju kelokasi kejadian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Sarwin, Dokter pada UPTD Puskesmas Sukamaju, Tertanggal 01 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 01 Februari 2016.

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : - Luka lecet dihidung dibagian puncak hidung.  
- Luka lecet dihidung dibagian pertengahan hidung.

- Luka lecet dihidung dibagian samping hidung.
- Luka lecet dibawah mata kanan.
- Luka lecet dibagian mata kanan sebelah luar.

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Badan : Tidak ditemukan kelainan

- Anggota Gerak Atas : - Luka gores dibawah lengan tangan kiri,  
- Luka gores dipertengahan lengan tangan kanan.

Anggota Gerak Bawah : Luka robek dibetis kiri bagian depan

KESIMPULAN :Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.11dari19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Desa Lampuawa Kec.Sukamaju Kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar Awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan teman berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa hendak pulang kerumah, namun pada saat melintas di Mappedeceng, Terdakwa dilempari batu kali oleh saksi korban dan temannya;
- Bahwa benarTerdakwatidak bertanya kepada saksi korban lalu Terdakwamendekati langsung memukul saksi korban, karena Terdakwa duga yang melakukan pelemparan terhadap Terdakwa berteman pada saat itu adalah saksi korban dan teman temannya ;
- Bahwa benar adapun peran masing-masing pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu :Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada waktu saksi korban hendak lari menyelamatkan diri terdakwa menghalangi dengan cara menambrak sepeda motor hingga saksi korban terjatuh kemudian Saksi Bolen yaitu mengejar saksi korban kemudian merusak sepeda motor saksi koban dengan cara mengangkat sepeda motor dan membantingnya keaspal kemudian Saksi Cali yaitu ikut mengejar saksi korban berboncengan dengan terdakwa, dan Lel. Yudi (DPO ) yaitu memukul saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka.
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau, Saksi korban mengalami luka akibatpukulan Terdakwa dan pelemparan bersama dengan Lel. Bollen, karena Terdakwa melarikan diri pulang kerumah namun Terdakwa ditangkap petugas
- Bahwa benar Terdakwamelakukan Pemukulan dan pelemparanbersama Lel. Bollen terhadap Saksi korban karena Terdakwa dendam dengan Saksi korban yang melempari Terdakwa berteman di Jalan Mappadeceng
- Bahwa benar Terdakwamemukul dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal kearah bagian muka Saksi korban, dan Terdakwa membawa Senjata tajam jenis busur namun Terdakwa tidak gunakan melakukan penganiayaan terhadap Lel Andi Sahroni ;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman lain, melakukan Pemukulan dan pelemparan terhadap Saksi korban waktu kejadian itu jaraknya dengan Terdakwa  $\pm$  15 (lima belas) meter ;

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 12 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada lengan bagian kanan sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Sarwin, Dokter pada UPTD Puskesmas Sukamaju, Tertanggal 01 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

- **KEADAAN UMUM** : Baik / Sadar.
- **KEPALA** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm
- **KESIMPULAN** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Dan :

Kedua : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP., dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

1. Barang siapa;
  2. dengan terang terangan;
  3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi terbukti ataukah tidak;

### ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 13 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama RUDI Bin SIDA dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan terang-terangan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka saja akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas atau dapat juga dikatakan dimuka umum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum didapati fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa. Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, berawal ketika terdakwa lewat berboncengan motor bersama dengan saksi Ilham Alias Ilo secara berulang kali di depan saksi korban Ahing, dimana terdakwa merasa tersinggung saat lewat di depan saksi korban Ahing sambil berteriak “*Tailaso*” dan saksi korban Ahing membalas berteriak dan menyuruhnya untuk singgah namun terdakwa menanggapi lain terhadap saksi korban Ahing, lalu terdakwa berteriak “*Iya lasso tunggumi disitu*” kemudian terdakwa ke Dusun Padang Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, untuk memanggil dan mengajak teman terdakwa untuk mendatangi saksi korban Ahing di daerah Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, dengan berkata kepada terdakwa “*Ke sanaki di Dusun Kanyapu saya tadi di pukul disana*”, kemudian terdakwa langsung menuju di Dusun Kanyapu, Desa Kariango untuk mencari saksi korban Ahing setelah rombongan anak dari Dusun Padang tiba di Desa Kanyapu dan melihat saksi korban Ahing sementara duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-temannya yakni saksi Muh. Dandi dan saksi Akas. Kemudian saksi Miwang mendekati dan langsung berteriak mencari saksi korban Ahing dengan mengatakan “*Siapa namanya Ahing disitu*” sehingga saksi korban Ahing, berdiri dan menjawab “*saya Bosku*” dan saksi Miwang langsung memukul saksi korban Ahing dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 14 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai pada bagian wajah/muka saksi korban Ahing sempat melawan dan memukul saksi Miwang sehingga korban di pukul secara bersama-sama dengan saksi korban Ahing dengan memegang kedua tangannya, kemudian saksi Dandi melakukan dengan cara melepari korban dengan menggunakan batu, dan saksi Jefri melakukan pemukulan dan melempari korban dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri hingga korban Ahing langsung terjatuh ke aspal, lalu terdakwa melakukan dengan cara memanggil /mengajak teman-teman untuk mencari saksi korban Ahing. Kemudian terdakwa berteman melarikan diri dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ahing mengakibatkan saksi korban Ahing merasa sakit dan mengalami luka Robek di pelipis sebelah kiri dan bengkak kebiruan dibagian dahi saksi korban Ahing sesuai dengan Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Baebunta Nomor 582/ PKM-B/I/201 tanggal 13 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **KEADAAN UMUM** : Baik / Sadar.
- **KEPALA** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm
- **KESIMPULAN** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm.

Menimbang bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN adalah di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa. Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan atau dimuka umum, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terbukti ;

## **Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang :**

Menimbang, bahwa *dengan tenaga bersama* mengisyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sedangkan "kekerasan" disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan senjata dan lain-lainnya ;

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.15dari19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum didapati fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan Mesjid Dusun. Kanyapu Desa. Kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, berawal ketika terdakwa lewat berboncengan motor bersama dengan saksi Ilham Alias Ilo secara berulang kali di depan saksi korban Ahing, dimana terdakwa merasa tersinggung saat lewat di depan saksi korban Ahing sambil berteriak "Tailaso" dan saksi korban Ahing membalas berteriak dan menyuruhnya untuk singgah namun terdakwa menanggapi lain terhadap saksi korban Ahing, lalu terdakwa berteriak "Iya Ilasso tunggumi disitu" kemudian terdakwa ke Dusun Padang Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, untuk memanggil dan mengajak teman terdakwa untuk mendatangi saksi korban Ahing di daerah Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, dengan berkata kepada terdakwa "Ke sanaki di Dusun Kanyapu saya tadi di pukul disana", kemudian terdakwa langsung menuju di Dusun Kanyapu, Desa Kariango untuk mencari saksi korban Ahing setelah rombongan anak dari Dusun Padang tiba di Desa Kanyapu dan melihat saksi korban Ahing sementara duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-temannya yakni saksi Muh.Dandi dan saksi Akas. Kemudian saksi Miwang mendekati dan langsung berteriak mencari saksi korban Ahing dengan mengatakan "Siapa namanya Ahing disitu" sehingga saksi korban Ahing, berdiri dan menjawab "saya Bosku" dan saksi Miwang langsung memukul saksi korban Ahing dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian wajah/muka saksi korban Ahing sempat melawan dan memukul saksi Miwang sehingga korban di pukul secara bersama-sama dengan saksi korban Ahing dengan memegang kedua tangannya, kemudian saksi Dandi melakukan dengan cara melepari korban dengan menggunakan batu, dan saksi Jefri melakukan pemukulan dan melempari korban dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri hingga korban Ahing langsung terjatuh ke aspal, lalu terdakwa melakukan dengan cara memanggil /mengajak teman-teman untuk mencari saksi korban Ahing. Kemudian terdakwa berteman melarikan diri dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ahing mengakibatkan saksi korban Ahing merasa sakit dan mengalami luka Robek di pelipis sebelah kiri dan bengkak kebiruan dibagian dahi saksi korban Ahing sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Baebunta Nomor 582/ PKM-B/I/201 tanggal 13 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. ABD. RAHIM Alias AHING Bin SUDARMAN yang dibuat dan

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **KEADAAN UMUM** : Baik / Sadar.
- **KEPALA** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm  
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm
- **KESIMPULAN** : - Luka robek dipelipis kiri, Uk + 4X0,2 cm  
- Bengkak kebiruan di bagian dahi Uk+ 3X3 cm.

Dengan demikian maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yakni **“Dimuka Umum secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang “**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.17dari19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yangtelah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dansifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baikkeadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagiTerdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidanaterhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect)bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPdan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal.18dari19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin SIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari SELASA tanggal 21 Juni 2016 , oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF, S, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 Juni 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SARILU, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**M. SYARIF, S, S.H., M.H.**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H**

TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;  
PENGADILAN NEGERI MASAMBA  
PANITERA

TTD

**SARILU, SH.**

**JAWARUDDIN, S.H.**

NIP. 19630804 199103 1 001

Putusan No. 96/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 19 dari 19